



P E N E T A P A N

NOMOR 130/Pdt.P/2018/PN.Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **ROSLIDA** ;
Tempat/Tgl. Lahir : Padang Pariaman, 10-09-1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Jeruk No. 76 Rt.004 Rw.002 Kel. Lingkar Timur
Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 16 Mei 2018, dibawah nomor : 130/ Pdt.P/2018/PN.Bgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan dengan Bapak NOVIANDRI di Bengkulu dengan nomor Akta Nikah 168/25/VIII/93;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 3 orang salah satunya bernama HELDIYA PRASETIAYANDA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1920-751 Jo 1927-564 tanggal 01 September 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama anak pemohon adalah HELDIYA PRASETIAYANDA;
- Bahwa pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon



bermaksud memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu dari nama HELDIYA PRASETIAYANDA menjadi HELDIYA PRASETIA YANDA;

- Bahwa untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama anak pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perbaikan nama anak para Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 1920-751 Jo 1927-564 bertanggal 01 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama HELDIYA PRASETIAYANDA menjadi nama HELDIYA PRASETIA YANDA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa :

Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy KTP atas nama ROSLIDA NIK.NO.1771025009680009, diberi tanda bukti P-1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1771020303100019 Kepala Keluarga NOVIANDRI, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1687/Um/1998 dikeluarkan pada tanggal 1 September 1998, atas nama HELDIYA PRASETIAYANDA diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Sekolah Menengah Atas, Tanggal 07 Mei 2017, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akte Nikah, Tanggal 20 Agustus 1993 antara == NOVIANDRI dengan ROSLIDA, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh karena itu surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping Pemohon mengajukan surat-surat bukti juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi H.j. ROSMA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah menantu saksi.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan NOVIANDRI di Bengkulu.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang salah satunya bernama HELDIYA PRASETIAYANDA.
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1920-751 Jo 1927-564 tanggal 01 September 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dikarenakan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama anak pemohon adalah HELDIYA PRASETIAYANDA.
- Tujuannya untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon, pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak pemohon, untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu dari nama HELDIYA PRASETIAYANDA menjadi HELDIYA PRASETIA YANDA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini.
- Bahwa Anak Pemohon telah Lulus SMA.

Selanjutnya dipanggil masuk ke ruang persidangan saksi **ke-2 (Dua)**, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi mengaku bernama:

2. Saksi IRWANDI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Apakah sdr.sehat dan bersedia memberikan keterangan pada hari ini.?

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adik ipar pemohon.;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan NOVIANDRI di Bengkulu.
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang salah satunya bernama HELDIYA PRASETIAYANDA.
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1920-751 Jo 1927-564 tanggal 01 September 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama anak pemohon adalah HELDIYA PRASETIAYANDA.
- Bahwa untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon, pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak pemohon, untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu dari nama HELDIYA PRASETIAYANDA menjadi HELDIYA PRASETIA YANDA.
- Bahwa tujuannya untuk perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini.
- Bahwa Anak Pemohon telah Lulus SMA.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan bahwa sudah tidak akan mengajukan pembuktian maupun hal-hal yang baru lagi, dan Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya mohon kepada Pengadilan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut tertera pada Akta Kelahiran pemohon semula tertulis **HELDIYA PRASETIAYANDA menjadi HELDIYA PRASETIA YANDA.**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama serta keterangannya telah disebutkan di depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat dan keterangan Saksi – Saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan NOVIANDRI di Bengkulu.
- Bahwa benar Pemohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang salah satunya bernama HELDIYA PRASETIAYANDA.
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1920-751 Jo 1927-564 tanggal 01 September 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu.
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera nama anak pemohon adalah HELDIYA PRASETIAYANDA.
- Bahwa benar untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon, pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen anak pemohon akan berpengaruh pada masa depan dan karir anak pemohon, untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon yaitu dari nama HELDIYA PRASETIAYANDA menjadi HELDIYA PRASETIA YANDA.
- Bahwa benar tujuannya untuk perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini.
- Bahwa benar Anak Pemohon telah Lulus SMA.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maksud Pemohon yang hendak perbaikan nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran dengan alasan untuk keseragaman pada Ijazah Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 1920-751 Jo 1927-564 bertanggal 01 September 1998 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu yang semula tercantum nama HELDIYA PRASETIAYANDA menjadi nama HELDIYA PRASETIA YANDA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari **R a b u** tanggal **23 Mei 2017** oleh **SLAMET SURIPTO.,SH.M.Hum** Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 130/Pdt.P/2018/PN.Bgl tanggal 16 Mei 2018 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HARNETI, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

HARNETI, SH

SLAMET SURIPTO.,SH.M.Hum.-

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran permohonan.....	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Relas	Rp. 60.000,-
4.	Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
J u m l a h		Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);